



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
dengan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 188.4/257/101.5/2020
Nomor : 13.1.38/UN32.3/DN/2020

Tentang

PEMBERIAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI
GURU KE S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA
MELALUI APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Prof.Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melanjutkan kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 Pendidikan Matematika di Provinsi Jawa Timur dengan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kerjasama adalah kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi bagi Guru untuk meningkatkan kualifikasi ke jenjang S-2 Pendidikan Matematika di Provinsi Jawa Timur dengan studi lanjut di Universitas Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

- (2) Bantuan biaya peningkatan kualifikasi dibayarkan oleh Pihak Pertama melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 Pendidikan Matematika

Pasal 2

Maksud Perjanjian

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini memberikan biaya peningkatan kualifikasi bagi Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan kuliah S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
- (2) Tujuan perjanjian:
- Meningkatkan kualifikasi guru S-2 agar memiliki kompetensi secara akademik dan profesional.
 - Memberikan motivasi kepada guru untuk mengikuti pendidikan sesuai bidang studi yang ditempuh dan menyelesaikan kuliahnya di lembaga penyelenggara pendidikan yang bermutu tepat waktu.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyerahkan penyelenggara pendidikan kepada Universitas Negeri Malang untuk meningkatkan kualifikasi guru ke S-2 sebanyak 20 orang yang lolos seleksi Peningkatan Kualifikasi Guru ke S-2 di Universitas Negeri Malang dan tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 4

Kegiatan

Kegiatan Pihak Pertama meliputi :

- Melaksanakan perencanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi kepada guru yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-2.
- Memberikan biaya peningkatan kualifikasi yang dibayarkan melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2.

Kegiatan Pihak Kedua meliputi :

- Membuat proposal rincian penggunaan anggaran yang akan dipergunakan.
- Pelaksanaan perkuliahan S-2.
- Mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
- Melaporkan hasil perkuliahan guru penerima biaya peningkatan kualifikasi untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya diberikan selama 2 (dua) semester sebesar Rp. 80.000.000,- per guru dan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun untuk guru.

- (2) Pembiayaan pendidikan dibayarkan melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2.

Pasal 6

Kewajiban

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:

(1) Pihak Pertama berkewajiban:

1. Menyediakan dukungan dana Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai biaya peningkatan kualifikasi guru di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri selama 1 (satu) tahun.
2. Memantau pelaksanaan penggunaan dana biaya peningkatan kualifikasi 20 orang guru selama menjadi mahasiswa S-2 Universitas Negeri Malang.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan kepada 20 orang guru penerima biaya peningkatan kualifikasi yang melanjutkan kuliah S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

(2) Pihak Kedua berkewajiban:

1. Membuat proposal rincian penggunaan anggaran yang akan dipergunakan.
2. Merencanakan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
3. Melaksanakan perkuliahan untuk 20 orang mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi.
4. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

Pelaksanaan Pemberian Biaya Peningkatan Kualifikasi

- (1) Pelaksanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi diberikan oleh Pihak Pertama kepada Mahasiswa penerima biaya pendidikan Guru ke S-2
- (2) Bantuan tersebut pada Ayat (1) dibayarkan dari Pihak Pertama melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pemberian biaya peningkatan kualifikasi selama 4 (empat) semester terhitung sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021
- (2) Apabila pada batas waktu yang telah disepakati mahasiswa belum menyelesaikan studi, kepadanya diberikan kesempatan menyelesaikan studi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Malang dengan biaya pendidikan ditanggung masing-masing mahasiswa.
- (3) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 tidak dapat melaksanakan pendidikannya ke luar negeri, maka biaya pendidikan ke luar negeri tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur

- (4) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke s-2 tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau mengundurkan diri maka seluruh biaya pendidikan yang telah diperoleh dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9 **Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 10 **Force Majeure**

- (1) *Force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akan diadakan musyawarah oleh Para Pihak, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11 **Penutup**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh Para Pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DEKAN

FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG


Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT
NIP. 196301271989031005



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
dengan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 188.4/257/101.5/2020
Nomor : 13.1.38/UN32.3/DN/2020

Tentang

PEMBERIAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI
GURU KE S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA
MELALUI APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Prof.Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melanjutkan kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 Pendidikan Matematika di Provinsi Jawa Timur dengan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kerjasama adalah kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi bagi Guru untuk meningkatkan kualifikasi ke jenjang S-2 Pendidikan Matematika di Provinsi Jawa Timur dengan studi lanjut di Universitas Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

- (2) Bantuan biaya peningkatan kualifikasi dibayarkan oleh Pihak Pertama melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 Pendidikan Matematika

Pasal 2

Maksud Perjanjian

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini memberikan biaya peningkatan kualifikasi bagi Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan kuliah S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
- (2) Tujuan perjanjian:
- Meningkatkan kualifikasi guru S-2 agar memiliki kompetensi secara akademik dan profesional.
 - Memberikan motivasi kepada guru untuk mengikuti pendidikan sesuai bidang studi yang ditempuh dan menyelesaikan kuliahnya di lembaga penyelenggara pendidikan yang bermutu tepat waktu.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyerahkan penyelenggara pendidikan kepada Universitas Negeri Malang untuk meningkatkan kualifikasi guru ke S-2 sebanyak 20 orang yang lolos seleksi Peningkatan Kualifikasi Guru ke S-2 di Universitas Negeri Malang dan tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 4

Kegiatan

Kegiatan Pihak Pertama meliputi :

- Melaksanakan perencanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi kepada guru yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-2.
- Memberikan biaya peningkatan kualifikasi yang dibayarkan melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2.

Kegiatan Pihak Kedua meliputi :

- Membuat proposal rincian penggunaan anggaran yang akan dipergunakan.
- Pelaksanaan perkuliahan S-2.
- Mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
- Melaporkan hasil perkuliahan guru penerima biaya peningkatan kualifikasi untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya diberikan selama 2 (dua) semester sebesar Rp. 80.000.000,- per guru dan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun untuk guru.

- (2) Pembiayaan pendidikan dibayarkan melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2.

Pasal 6

Kewajiban

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- (1) Pihak Pertama berkewajiban:

1. Menyediakan dukungan dana Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai biaya peningkatan kualifikasi guru di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri selama 1 (satu) tahun.
2. Memantau pelaksanaan penggunaan dana biaya peningkatan kualifikasi 20 orang guru selama menjadi mahasiswa S-2 Universitas Negeri Malang.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan kepada 20 orang guru penerima biaya peningkatan kualifikasi yang melanjutkan kuliah S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

- (2) Pihak Kedua berkewajiban:

1. Membuat proposal rincian penggunaan anggaran yang akan dipergunakan.
2. Merencanakan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
3. Melaksanakan perkuliahan untuk 20 orang mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi.
4. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

Pelaksanaan Pemberian Biaya Peningkatan Kualifikasi

- (1) Pelaksanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi diberikan oleh Pihak Pertama kepada Mahasiswa penerima biaya pendidikan Guru ke S-2
- (2) Bantuan tersebut pada Ayat (1) dibayarkan dari Pihak Pertama melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pemberian biaya peningkatan kualifikasi selama 4 (empat) semester terhitung sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021
- (2) Apabila pada batas waktu yang telah disepakati mahasiswa belum menyelesaikan studi, kepadanya diberikan kesempatan menyelesaikan studi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Malang dengan biaya pendidikan ditanggung masing-masing mahasiswa.
- (3) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 tidak dapat melaksanakan pendidikannya ke luar negeri, maka biaya pendidikan ke luar negeri tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur

- (4) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke s-2 tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau mengundurkan diri maka seluruh biaya pendidikan yang telah diperoleh dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9 **Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 10 **Force Majeure**

- (1) *Force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berkibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akan diadakan musyawarah oleh Para Pihak, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11 **Penutup**

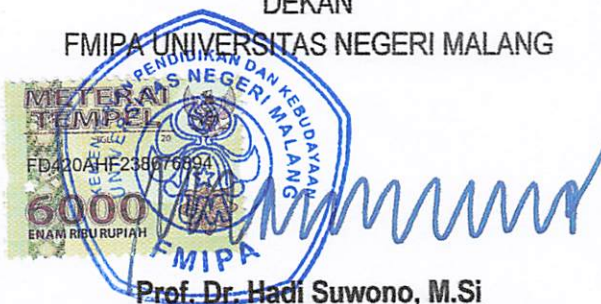
- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh Para Pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DEKAN

FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT.

Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT
NIP. 196301271989031005



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
dengan
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 188.4/257/101.5/2020
Nomor : 13.1.38/UN32.3/DN/2020

Tentang

PEMBERIAN BIAYA PENINGKATAN KUALIFIKASI
GURU KE S-2 PENDIDIKAN MATEMATIKA
MELALUI APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini, Tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **Prof.Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melanjutkan kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 Pendidikan Matematika di Provinsi Jawa Timur dengan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kerjasama adalah kerjasama menyelenggarakan pemberian biaya peningkatan kualifikasi bagi Guru untuk meningkatkan kualifikasi ke jenjang S-2 Pendidikan Matematika di Provinsi Jawa Timur dengan studi lanjut di Universitas Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

- (2) Bantuan biaya peningkatan kualifikasi dibayarkan oleh Pihak Pertama melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 Pendidikan Matematika

Pasal 2

Maksud Perjanjian

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini memberikan biaya peningkatan kualifikasi bagi Guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan kuliah S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
- (2) Tujuan perjanjian:
- a. Meningkatkan kualifikasi guru S-2 agar memiliki kompetensi secara akademik dan profesional.
 - b. Memberikan motivasi kepada guru untuk mengikuti pendidikan sesuai bidang studi yang ditempuh dan menyelesaikan kuliahnya di lembaga penyelenggara pendidikan yang bermutu tepat waktu.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyerahkan penyelenggara pendidikan kepada Universitas Negeri Malang untuk meningkatkan kualifikasi guru ke S-2 sebanyak 20 orang yang lolos seleksi Peningkatan Kualifikasi Guru ke S-2 di Universitas Negeri Malang dan tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 4

Kegiatan

Kegiatan Pihak Pertama meliputi :

- a. Melaksanakan perencanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi kepada guru yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-2.
- b. Memberikan biaya peningkatan kualifikasi yang dibayarkan melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2.

Kegiatan Pihak Kedua meliputi :

- a. Membuat proposal rincian penggunaan anggaran yang akan dipergunakan.
- b. Pelaksanaan perkuliahan S-2.
- c. Mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan.
- d. Melaporkan hasil perkuliahan guru penerima biaya peningkatan kualifikasi untuk melanjutkan kuliahnya ke jenjang S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Pembiayaan

- (1) Biaya diberikan selama 2 (dua) semester sebesar Rp. 80.000.000,- per guru dan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun untuk guru.

- (2) Pembiayaan pendidikan dibayarkan melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2.

Pasal 6

Kewajiban

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempunyai kewajiban sebagai berikut:

(1) Pihak Pertama berkewajiban:

1. Menyediakan dukungan dana Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai biaya peningkatan kualifikasi guru di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri selama 1 (satu) tahun.
2. Memantau pelaksanaan penggunaan dana biaya peningkatan kualifikasi 20 orang guru selama menjadi mahasiswa S-2 Universitas Negeri Malang.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perkuliahan kepada 20 orang guru penerima biaya peningkatan kualifikasi yang melanjutkan kuliah S-2 di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.

(2) Pihak Kedua berkewajiban:

1. Membuat proposal rincian penggunaan anggaran yang akan dipergunakan.
2. Merencanakan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri.
3. Melaksanakan perkuliahan untuk 20 orang mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi.
4. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan perkuliahan di Universitas Negeri Malang dan Perguruan Tinggi mitra di luar negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

Pelaksanaan Pemberian Biaya Peningkatan Kualifikasi

- (1) Pelaksanaan pemberian biaya peningkatan kualifikasi diberikan oleh Pihak Pertama kepada Mahasiswa penerima biaya pendidikan Guru ke S-2
- (2) Bantuan tersebut pada Ayat (1) dibayarkan dari Pihak Pertama melalui rekening Mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2

Pasal 8

Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu pemberian biaya peningkatan kualifikasi selama 4 (empat) semester terhitung sejak Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2021
- (2) Apabila pada batas waktu yang telah disepakati mahasiswa belum menyelesaikan studi, kepadanya diberikan kesempatan menyelesaikan studi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Malang dengan biaya pendidikan ditanggung masing-masing mahasiswa.
- (3) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke S-2 tidak dapat melaksanakan pendidikannya ke luar negeri, maka biaya pendidikan ke luar negeri tersebut harus dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur

- (4) Apabila mahasiswa penerima biaya peningkatan kualifikasi Guru ke s-2 tidak dapat melanjutkan pendidikannya atau mengundurkan diri maka seluruh biaya pendidikan yang telah diperoleh dikembalikan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9 **Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dalam suasana kekeluargaan.

Pasal 10 **Force Majeure**

- (1) *Force majeure* adalah keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Apabila keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi akan diadakan musyawarah oleh Para Pihak, selanjutnya dituangkan dalam perjanjian tersendiri (*addendum*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11 **Penutup**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh Para Pihak atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri (*addendum*) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DEKAN

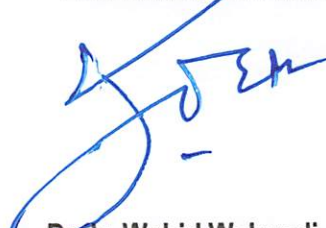
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT
NIP. 196301271989031005